



**KEPALA DESA SURUH KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO**

KEPUTUSAN KEPALA DESA SURUH  
NOMOR : 400.10.2.2 / 42 /438.7.10.5/2025

**TENTANG**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DESA SURUH KECAMATAN SUKODONO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SURUH**

- Menimbang** : 1. Bahwa Informasi publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
2. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola dengan baik;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Suruh Dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standart Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
12. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 Tahun 2024 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DESA SURUH KECAMATAN SUKODONO

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Suruh Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. menyusun laporan Pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- c. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu;
- d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- i. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan;
- j. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak

untuk dipublikasikan.

**KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Suruh Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024

Ditetapkan di : Desa Suruh

Pada tanggal : 2 Januari 2024

**KETUA DESA SURUH**



**SUWONO**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SURUH  
Nomor : 400.10.2.2 / /438.7.10.5/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA SURUH KECAMATAN SUKODONO  
KABUPATEN SIDOARJO**

No.	Jabatan dalam Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Nama
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa	Kepala Desa Suruh <b>SUWONO</b>
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa	Sekretaris Desa Suruh <b>ROHIM S.Sos</b>
3.	Pengelola Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	<b>RATNA ARIANTI S.Kep., Ns</b>
4.	Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	<b>FREDY GINANTO AM.d</b>
5.	Pengelola Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	<b>DEWI SIAM APRILIYANI S.E</b>

Ditetapkan di : Desa Suruh

Pada tanggal:

**KEPALA DESA SURUH**



**SUWONO**